

**PENGARUH KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK PENGHASILAN, DIGITALISASI LAYANAN PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA PALEMBANG**

Nurul Latifah<sup>1</sup>, Pandriadi<sup>2</sup>, Maya Dini<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas IBA, Palembang, Indonesia, [nurullatifah0322@gmail.com](mailto:nurullatifah0322@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas IBA, Palembang, Indonesia, [pandriadi\\_msi@yahoo.com](mailto:pandriadi_msi@yahoo.com)

<sup>3</sup>Universitas IBA, Palembang, Indonesia, [mayadinie@gmail.com](mailto:mayadinie@gmail.com)

DOI: <https://doi.org/10.35449/surplus.v5i1.1056>

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif untuk mengkaji tingkat patuh wajib pajak pelaku UMKM yang berada di Kota Palembang. Fokus utama kajian ini adalah pada pengaruh dari kebijakan insentif pajak penghasilan, penerapan teknologi dalam layanan pajak, serta pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan. Data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada para pengusaha UMKM yang terdaftar di Kecamatan Sematang Borang. Dari total populasi sebanyak 1.696 UMKM, ditentukan sampel sebanyak 257 responden menggunakan metode random sampling dan perhitungan dengan rumus Slovin. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik regresi linier berganda melalui software SPSS versi 25. Berdasarkan hasil pengolahan data, variabel kebijakan insentif pajak penghasilan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan (nilai signifikansi  $0,160 > 0,05$ ). Sementara itu, digitalisasi layanan pajak ( $0,001 < 0,05$ ) dan pemahaman perpajakan ( $0,000 < 0,05$ ) menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hanya digitalisasi dan pemahaman pajak yang terbukti berdampak nyata terhadap tingkat patuh wajib pajak UMKM di wilayah tersebut

**Kata kunci:** Insentif Pajak, Digitalisas Perpajakan, Pemahaman Pajak

**PENDAHULUAN**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, dengan kontribusi sebesar 60,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap hingga 96,9% tenaga kerja nasional (Dini M., 2024; Junaidi, 2023). Di Kota Palembang, terjadi peningkatan jumlah UMKM dari 53.807 unit pada tahun 2021 menjadi 60.442 unit pada tahun 2022 (Dinas Koperasi). Namun demikian, peningkatan jumlah pelaku UMKM tersebut tidak diiringi dengan peningkatan tingkat kepatuhan pajak. Data menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak justru mengalami penurunan dari 83,24% pada tahun 2021 menjadi 76,84% pada tahun 2022. Padahal, peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak sangat bergantung pada kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya (Pandriadi A. R., 2022). Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mendorong kepatuhan tersebut adalah melalui program AEio (Dini M., 2023).

Di Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang, yang didominasi oleh pelaku usaha mikro sebesar 99,94%, masih dijumpai berbagai kendala dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Banyak pelaku UMKM yang memandang pajak sebagai beban (Melayana, 2024) dan belum sepenuhnya memahami tentang insentif pajak, layanan digital perpajakan, serta peraturan perpajakan yang berlaku. Padahal, pemerintah telah meluncurkan sejumlah kebijakan seperti insentif pajak penghasilan dan digitalisasi layanan perpajakan, termasuk implementasi e-filing dan e-billing yang bertujuan untuk mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak serta meminimalisasi kesalahan administratif (Frans U., 2024). Sayangnya, tingkat pemanfaatan layanan perpajakan digital oleh UMKM masih tergolong rendah, yakni hanya berkisar antara 6% hingga 13% (Supriyanto, 2024).

Di samping kebijakan dan digitalisasi, pemahaman wajib pajak juga menjadi faktor penting yang memengaruhi kepatuhan. Penelitian yang dilakukan oleh Nabila F. (2020) menyimpulkan bahwa semakin tinggi pemahaman seorang wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya. Sebaliknya, menurut Ridhotin N. (2020), rendahnya pemahaman menjadi salah satu hambatan utama dalam kepatuhan perpajakan pada sektor UMKM. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis bagaimana pengaruh kebijakan insentif pada pajak penghasilan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Sematang Borang. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana digitalisasi layanan perpajakan memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, serta menganalisis apakah pemahaman pajak memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepatuhan. Lebih lanjut, penelitian ini akan melihat apakah ketiga variabel tersebut—insentif pajak, digitalisasi layanan perpajakan, dan pemahaman pajak—secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini mengadopsi metode kuantitatif melalui pendekatan survei untuk menganalisis pengaruh kebijakan insentif pajak penghasilan (X1), digitalisasi layanan pajak (X2), dan pemahaman perpajakan (X3) terhadap tingkat patuh pajak UMKM (Y) di wilayah Kecamatan Sematang Borang, Palembang.

### **Populasi dan Sampel**

Populasi adalah keseluruhan subjek, baik berupa manusia, hewan, peristiwa, maupun objek lainnya, yang memiliki ciri-ciri spesifik atau sejumlah karakteristik yang sama dan relevan dengan permasalahan penelitian (Pandriadi R. A., 2022). Jumlah 1.696 unit usaha UMKM yang terdaftar di Kecamatan Sematang Borang adalah populasi dari penelitian ini.

Untuk sumber data, sampel harus dalam jumlah yang cukup dan memiliki profil yang mewakili populasi. (Pandriadi *et al.*, 2022) Pemilihan sampel dilakukan menggunakan rumus *Slovin* dengan tingkat kesalahan 5%, secara keseluruhan, 324 orang yang terlibat dalam penelitian diambil sebagai sampel.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memilih sampel, penelitian menggunakan metode simple random sampling karena dengan begitu semua populasi memiliki kemungkinan yang sama menjadi bagian dari sampel

(Sugiyono, 2021). Metode ini dianggap salah satu yang terbaik untuk mendapatkan sampel populasi secara keseluruhan (Pandriadi, 2022). Data primer dikumpulkan melalui pedoman survei (kuesioner) yang disebarakan secara daring dan luring kepada pelaku UMKM. Kuesioner disusun berdasarkan skala *Likert* 1–5 dan mencakup indikator dari keempat variabel penelitian.

**Tabel 1**  
**Skala Likert**

Bobot	Kategori Skala <i>Likert</i>
1	Sangat tidak setuju (STS)
2	Tidak setuju (TS)
3	Netral (N)
4	Setuju (S)
5	Sangat Setuju (SS)

Sumber : (Sugiyono, 2021)

### Variabel Penelitian

- Variabel independen:
  - X1: Insentif Pajak Penghasilan
  - X2: Digitalisasi Layanan Perpajakan
  - X3: Pemahaman Pajak
- Variabel dependen:
  - Y: Tingkat patuh wajib pajak UMKM

### Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dianalisis dengan regresi linier berganda menggunakan program SPSS versi 25. Untuk memastikan kelayakan model regresi, asumsi klasik seperti Normalitas, heteroskeastisitas diuji terlebih dahulu. Selain itu, dipengaruhi variabel secara parsial dan simultan dinilai dengan menggunakan uji t dan uji f.

### Uji Asumsi Klasik

#### 1. Uji Normalitas

Tes normalitas seperti Uji Kolmogorov-Smirnov, Uji Shapiro-Wilk, dan Plot Kemungkinan Normal (P-P) adalah beberapa teknik yang umum digunakan untuk menilai normalitas Ghozali, I. (2020). Pengujian normalitas data dilakukan dengan membandingkan nilai Asymptotic Significance (Sig.) terhadap taraf signifikansi  $\alpha = 0,05$ . Menurut Rifaldy et al. (2022), jika nilai Sig.  $> \alpha (0,05)$  maka dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi normal. Sebaliknya, jika Sig.  $\leq \alpha (0,05)$  menunjukkan penyimpangan dari distribusi normal.

**Tabel 2 Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		257
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,89556587
Most Extreme Differences	Absolute	,051
	Positive	,029
	Negative	-,051
Test Statistic		,051
Asymp. Sig. (2-tailed)		,097 <sup>c</sup>

Sumber : Data diolah SPSS 2025

Uji ini menunjukkan bahwa diperoleh 257 responden. Uji normalitas pada data baru tersebut menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* pada tabel *One-Sample Kolmogorov – Smirnov Test* adalah ( $0,097 > 0,05$ ) lebih besar dari 0,05. Dengan ini menunjukkan bahwa data penelitian berdistribusi secara normal.

**2. Uji Multikolineritas**

Uji ini dengan memeriksa dua parameter statistik yang dikenal dengan VIF (Tolerance dan Variance Inflation Factor). Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai Tolerance di bawah 0,10 atau VIF di atas 10 mengindikasikan adanya masalah kolinearitas antar variabel. Sebaliknya, nilai Tolerance yang melebihi 0,10 menandakan korelasi tinggi antar variabel bebas, yang berpotensi mengurangi akurasi estimasi model regresi.

**Tabel 3 Hasil Uji Multikolineritas**

Coefficients <sup>a</sup>								
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
1	(Constant)	-3.825	1.429		-2.675	.008		
	TOTAL_X1	.067	.048	.060	1.408	.160	.753	1.328
	TOTAL_X2	.233	.070	.160	3.314	.001	.582	1.717
	TOTAL_X3	.757	.052	.676	14.495	.000	.624	1.602

Sumber : Data diolah SPSS 2025

Berdasarkan output SPSS, nilai VIF untuk Total\_X1 (1.328), Total\_X2 (1.717), dan Total\_X3 (1.602) semuanya < 10. Ini menunjukkan tidak ada gejala multikolineritas, sehingga variabel independen layak digunakan dalam model regresi.

**3. Uji Heteroskedastisitas**


Tes

Coefficients <sup>a</sup>						
Model				T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-3.770	22.927		-.164	.870
	TOTAL_X1	.437	.341	.813	1.280	.202
	TOTAL_X2	-.603	.486	-.871	-1.241	.216
	TOTAL_X3	-.035	.040	-.065	-.875	.382

a. Dependent Variable: ABS\_RES2

heteroskedastisitas memiliki fungsi untuk menentukan konsistensi model regresi atau ketidaksamaan antara variabel dan residual. Uji park dan scatterplot digunakan untuk uji statistik.

**Gambar 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas (Scatterplot)**



Sumber: Data diolah SPSS 202

Dari hasil yang ditunjukkan dalam tabel sebelumnya, yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi (Sig.), diketahui bahwa variabel (X1) Sig. = 0.202, variabel (X2) Sig. = 0.216, dan variabel (X3) Sig. = 0.382 memiliki nilai signifikansi di bawah 0.05. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa variabel ini tidak mengalami heteroskedastisitas.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Arah dan kekuatan hubungan antar variabel ditentukan dengan analisis regresi linier berganda, dengan uji t mengukur pengaruh masing-masing variabel dan uji F menilai signifikansi model secara keseluruhan (Sugiyono, 2021). Persamaan berikut ditemukan melalui uji regresi linier berganda pada pembahasan ini:

**Tabel 5 Analisis Linear Berganda**

Model		Coefficients <sup>a</sup>			t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.825	1.429		2.675	.008
	TOTAL_X1	.067	.048	.060	1.408	.160
	TOTAL_X2	.233	.070	.160	3.314	.001
	TOTAL_X3	.757	.052	.676	14.495	.000

a. Dependent Variable: Tingkat patuh wajib pajak (Y)

Sumber : Data diolah SPSS 2025

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

$$Y = 3,825 + 0.67 X_1 + 0.233 X_2 + 760 X_3 + \epsilon$$

Tabel di atas menunjukkan hasil uji analisis regresi linier. Hasil persamaan regresi dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Konstanta (a = 3,825): Jika seluruh variabel independen dianggap tidak memiliki nilai (nol), maka nilai kepatuhan pajak UMKM diperkirakan berada pada angka 3,825.
2. Koefisien X<sub>1</sub> (Insentif Pajak = 0,067): Menunjukkan bahwa kebijakan insentif pajak penghasilan memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM.
3. Koefisien X<sub>2</sub> (Digitalisasi Pajak = 0,233): Menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat patuh wajib pajak.
4. Koefisien X<sub>3</sub> (Pemahaman Pajak = 0,757): Menunjukkan pengaruh yang sangat kuat dan signifikan terhadap variabel dependen, yakni tingkat patuh wajib pajak UMKM.

**Hasil Uji T (Uji Parsial)**

Uji T merupakan metode statistik yang digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam analisis regresi. Proses ini dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi (*p-value*) yang diperoleh dari hasil pengujian terhadap batas kritis  $\alpha = 0,05$ . Apabila nilai signifikansi melebihi 0,05, hipotesis nol (H<sub>0</sub>) diterima yang mengindikasikan tidak adanya pengaruh signifikan variabel independen terhadap dependen. Sebaliknya, jika nilai signifikansi berada di bawah atau sama dengan 0,05, hipotesis alternatif (H<sub>1</sub>) diterima, menandakan adanya pengaruh yang bermakna secara statistik.

Penelitian ini menggunakan perhitungan derajat kebebasan menghasilkan  $df = 253$ , sehingga nilai t tabel yang digunakan sebagai acuan adalah 1,969 pada tingkat kepercayaan 95%. Hasil ini menjadi dasar dalam mengevaluasi signifikansi statistik dari masing-masing variabel prediktor dalam model regresi yang dikembangkan. Dalam penelitian ini, diperoleh  $df = 253$  dan t tabel sebesar 1,969.

**Tabel 6 Hasil Uji t Test**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	3.825	1.429		2.675	.008
	TOTAL_X1	.067	.048	.060	1.408	.160
	TOTAL_X2	.233	.070	.160	3.314	.001
	TOTAL_X3	.757	.052	.676	14.495	.000
b. Dependent Variable: Tingkat patuh wajib pajak (Y)						

Sumber : Diolah data SPSS 2025

Menurut hasil Uji T, diketahui bahwa kebijakan insentif pajak penghasilan (X1) memiliki nilai t hitung 1.408 dan signifikansi 0.160, sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat patuh wajib pajak karena  $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$  (1.969) dan signifikansi  $> 0.05$ . Sebaliknya, digitalisasi layanan perpajakan (X2) dengan t hitung 3.314 dan signifikansi 0.001 serta pemahaman pajak (X3) dengan t hitung 14.495 dan signifikansi 0.000, keduanya menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat patuh wajib pajak UMKM karena  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$  dan signifikansi  $< 0.05$ . Dengan demikian, hanya variabel digitalisasi layanan dan pemahaman pajak yang terbukti berpengaruh signifikan secara parsial, sedangkan insentif pajak tidak.

**Uji F Test**

Pengaruh kolektif dari variable independent terhadap variable dependen dianalisis menggunakan uji F, yang melibatkan perbandingan variansi antara kelompok melalui metode analisis variansi (ANOVA). Apabila nilai F hitung melebihi nilai F tabel pada tingkat signifikansi 5% ( $\alpha = 0,05$ ) maka hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima, yang menunjukkan bahwa variable independent secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap variable dependen.

**Tabel 7 Hasil Uji F Test**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4136,786	5	827,357	98,189	.000 <sup>b</sup>
	Residual	2114,973	251	8,426		
	Total	6251,759	256			
a. Dependent Variable: Tingkat patuh wajib pajak						
b.						
b. Predictors: (Constant), Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan, Digitalisasi Layanan Pajak, Pemahaman Pajak						

Sumber : Data diolah SPSS 2025

Bedasarkan hasil uji ANOVA, diperoleh nilai F sebesar 98,189 dengan tingkat signifikansi 0,000. Nilai ini lebih kecil dari  $\alpha=0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan ketiga variable independent memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat patuh wajib pajak UMKM.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan terhadap tingkat patuh wajib pajak**

Menurut hasil uji t menunjukkan bahwa kebijakan insentif pajak penghasilan (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat patuh wajib pajak, dengan nilai t hitung 1.408 dan signifikansi 0.160 ( $> 0,05$ ). Meskipun insentif berupa penurunan tarif PPh bertujuan meringankan beban pajak UMKM, kurangnya pemahaman, sosialisasi, dan akses informasi membuat kebijakan ini belum efektif mendorong kepatuhan. Ini sejalan dengan teori kepatuhan Milgram (1963) yang menyatakan bahwa insentif hanya efektif jika dirasakan langsung oleh wajib pajak.

Hasil uji sebanding dengan penelitian sebelumnya oleh (Aini, 2022), yang menemukan bahwa insentif pajak dan digitalisasi berdampak signifikan terhadap tingkat patuh wajib pajak. Selain itu, sejalan dengan pendapat Ridhotin (2020) dan Nabila (2022), pemahaman pajak yang baik mendorong perilaku patuh pada kewajiban perpajakan.

### **Pengaruh Digitalisasi Layanan Perpajakan terhadap Tingkat patuh wajib pajak**

Digitalisasi layanan perpajakan (X2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, dengan t hitung 3.314 dan signifikansi 0.001 ( $< 0,05$ ). Fitur seperti e-Filing dan e-Billing dari DJP Online memudahkan pelaporan dan pembayaran pajak, sehingga mendorong kepatuhan UMKM. Temuan ini sejalan dengan (Fitria *et al.*, 2022) dan model TAM Davis (1986), yang menjelaskan bahwa persepsi kemudahan dan manfaat teknologi memperkuat penggunaan sistem pajak digital oleh wajib pajak. Digitalisasi terbukti memudahkan proses pelaporan dan pembayaran pajak, sedangkan insentif pajak memberikan keringanan yang mendorong motivasi pelaku UMKM. Pengetahuan dan edukasi pajak menjadi pilar penting dalam mendorong kepatuhan.

### **Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Tingkat patuh wajib pajak**

Pemahaman pajak (X3) menjadi variabel paling berpengaruh, dengan t hitung 14.495 dan signifikansi 0.000 ( $< 0,05$ ). Pengetahuan tentang peraturan, prosedur, dan cara pelaporan pajak terbukti mendorong kepatuhan UMKM. Hasil ini didukung oleh penelitian (Zuli, 2021), (Rahayu, 2020), dan Pramana Putra (2023), yang menegaskan bahwa pemahaman pajak memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan tingkat patuh wajib pajak.

### **Pengaruh Ketiga Variabel Secara Simultan**

Hasil pengujiannya memberikan data nilai F hitung sebesar 98,189 dengan tingkat signifikansi 0,000 ( $P>0,05$ ). Temuan ini membuktikan bahwa secara simultan, ketiga variabel independent (kebijakan insentif pajak, digitalisasi layanan perpajakan, dan pemahaman pajak) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat patuh wajib pajak UMKM. Model regresi yang dibangun juga terbukti valid dalam memprediksi hubungan antara variable bebas dengan variable terikat di wilayah penelitian.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan insentif pajak penghasilan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Sebaliknya, digitalisasi layanan perpajakan terbukti mampu memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga turut mendorong peningkatan kepatuhan. Selain itu, pemahaman pajak menjadi faktor kunci yang secara nyata memengaruhi tingkat kepatuhan, di mana semakin baik pemahaman pelaku UMKM terhadap peraturan dan prosedur perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya. Secara simultan, ketiga variabel tersebut—insentif pajak, digitalisasi layanan, dan pemahaman perpajakan—memberikan kontribusi positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Sematang Borang, meskipun tidak semuanya berpengaruh secara individual. Temuan ini menunjukkan pentingnya peningkatan literasi pajak dan optimalisasi layanan digital sebagai strategi utama dalam memperkuat kepatuhan pajak di sektor UMKM.

## SARAN

Sebagai tindak lanjut dari temuan penelitian ini, disarankan agar pemerintah terus meningkatkan upaya sosialisasi dan edukasi perpajakan yang ditujukan khusus bagi pelaku UMKM, sehingga mereka dapat lebih memahami hak dan kewajibannya dalam perpajakan. Di sisi lain, pelaku UMKM juga perlu secara aktif meningkatkan literasi pajaknya agar mampu memanfaatkan berbagai kebijakan pemerintah dan sistem perpajakan digital secara optimal. Untuk pengembangan penelitian di masa mendatang, peneliti selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain, seperti sanksi pajak atau kualitas pelayanan perpajakan, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

## REFERENSI

- Aini. (2022). Pengaruh kebijakan insentif pajak penghasilan bagi UMKM dan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 2(1), 341–346.
- Dini, M., & tim. (2024). Mengenalkan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil dan menengah (SAK EMKM) pada UMKM Mochi An-Nur Sukabumi. *AbdIBA: Jurnal Pengabdian Wajib Pajak UMKM*, 1(2).
- Dini, M. (2023). Peran dan dampak automatic exchange of information. *JIMEA: Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 7(2).
- Fitria, R. F. (2022). Pengaruh kebijakan insentif pajak, digitalisasi pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal IAKP*.
- Frans, U. R. (2024, Februari 27). Digitalisasi pajak. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/02/26/20240226las-digitalisasi-pajak>
- Ghozali. (2021). Bab III. <http://repository.stie.ac.id/9143/4/bab%203.pdf>
- Junaidi, M. (2023, Juli 15). UMKM hebat, perekonomian nasional meningkat. *DJP Kemenkeu*. <https://djp.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/4133-umkm-hebat,-perekonomian-nasional-meningkat.html>
- Melayana, H. (2024). Pengaruh tarif pajak penghasilan, insentif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan orang pribadi (Studi kasus UMKM di Kecamatan Kalideres). *Jurnal Akuntansi*, 3(1).

- Nabila, F., & Latifah, A. (2020). Pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan kemudahan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Mahasiswa STIESIA*.
- Pandriadi, A. R. (2022). Pengaruh persepsi pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *SURPLUS: Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, 2(1), 2.
- Pandriadi, R. A. (2022). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Makassar: CV Tohar Media.
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rifka, A., & Putri, L. (2022). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Makassar: CV Tohar Media.
- Sinambela, A. (2020). Insentif pajak: Bentuk kemudahan yang diberikan kepada wajib pajak dalam sistem perpajakan. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 12(2), 100–115.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyanto, B. (2024, Desember 9). Mendorong pertumbuhan ekonomi lewat KUR dan insentif UMKM. *Kemenkop*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/profil/309-artikel/3796-mendorong-pertumbuhan-ekonomi-lewat-kur-dan-insentif-umkm.html>
- Tambun, S., & Arifianto, N. (2022). Pengaruh kewajiban moral dan digitalisasi layanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nasionalisme sebagai pemoderasi. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(3), 169.
- Wulandari, R. (2020). Analisis pemahaman dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui preferensi risiko sebagai variabel moderasi. *Journal of Business and Banking*, 101(1), 169.
- Zuli. (2021). Pengaruh kebijakan perpajakan akibat COVID-19, pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Studi pada Wajib Pajak di KPP Pratama Malang Utara).